

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 13 September 2019

Nomor

: 2554.31/EXT-MUTU/IX/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Mustika Buana Sejahtera

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Mustika Buana Sejahtera

No. IUIPHHK

: No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 jo. No. S.694/PPHH/PHH/HPL.3/10/2018

NIB: 9120103232224

No. IUI

: No. 503/1013/427.73/IUI/2014

NIB: 9120103232224

Alamat

: Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17/RW.03 Desa Besuk, Kecamatan

Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 19 - 23 Agustus 2019

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunarditto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 LK PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA Nomor: 2554.31/EXT-MUTU/IX/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA

Alamat

: Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17/RW.03 Desa Besuk, Kecamatan

Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

c. No.IUIPHHK

: No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 jo. No. S.694/PPHH/PHH/HPL,3/10/2018

NIB: 9120103232224

No. IUI

: No. 503/1013/427.73/IUI/2014

NIB: 9120103232224

d. Kapasitas dan Produk

: (IUIPHHK)Veneer = 10.000 M³, Sawmill = 100.000 M³, Plywood = 80.000

M³, LVL= 6.000 M³, Blockboard = 120.000 M³, (IUI) Blockboard = 20.000 M³, Barecore= 50.000 M³, Fingerjoint Laminating Board = 2.000 M³, Solid

Laminating Board = 2,000 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 19 - 23 Agustus 2019

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-025

h. Tanggal Terbit

: 14 September 2017

Tanggal Berakhir

: 13 September 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 September 201

Bambang Gunarditto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Phone': (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 – 46
E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



Depok, 13 September 2019

No.

2552.3/EXT-MUTU/IX/2019

Lamp.

Perihal: Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Mustika Buana Sejahtera Attn. Ibu Arini Wulandari Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mustika Buana Sejahtera :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-025

Masa Berlaku Sertifikat

: 14 September 2017 - 13 September 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :	Veneer	10.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.	Sawmill	100.000
1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 09 Januari 2017 jo. No.	Plywood	80.000
S.694/PPHH/PHH/HPL.3/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018 Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan	Laminated Veneer Lumber	6.000
Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120103232224, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Januari 2017	Blockboard	120.000
Izin Usaha Industri (IUI) :	Blockboard	20.000
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan	Barecore	50.000
Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120103232224, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Februari 2019	Fingerjoint Laminating Board	2.000
To rain pour angga 21 7 obi dan 2010	Solid Laminating Board	2.000

Tanggal Penilikan 2

: 19 - 23 Agustus 2019

Tim Auditor

: Adhitya Tisna P (Lead Auditor)

Veneranda Raditya P (Auditor)





Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi

Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.





RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 		
g.	Tim Audit	:	Adhitya Tisna Primasukma Veneranda Raditya Prihambodo		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

emegang Izin		:	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
k Tanggal SK		:	
	Kapasitas	:	 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 09 Januari 2017 Surat Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.694/PPHH/PHH/HPL.3/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 9120103232224.
3	emegang Izin & Tanggal SK dustri dan i	& Tanggal SK dustri dan Kapasitas	R Tanggal SK : dustri dan Kapasitas :

Halaman 1 dari 11



		 Surat Keputusan Kepala Ka Terpadu Kabupaten Lumajang, 503/1013/427.73/IUI/2014 tan 2014. Izin Usaha Industri (IUI) Lanjut Pengelola dan Penyelenggara 9120103232224. 		ngan Nomor : I 10 Oktober oleh Lembaga 6 dengan NIB
		Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
		Kayu gergajian	100.000	M³/tahun
		Kayu Lapis/ Plywood	80.000	M ³ /tahun
		Barecore	50.000	M³/tahun
		Blockboard	120.000	M³/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh KI		
10.1.1		Besuk, Kecamatan Tempeh, Lur	najang, Jawa	Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:			
f. Pengurus	:	Direktur Utama : S	indu Pudyatı	moko
		Direktur I : S	ugeng Santo	so
		Direktur II : S	ugeng Hariya	anto
		Direktur III : N	∕lohammad F	Ridho Iskandar
		Komisaris Utama : F	l. Abdullah Is	kandar
		Komisaris : F	lj. Ratnawati	Satrio

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	
Pertemuan Pembukaan	Luamajang	a. Memperkenalkan anggota tim audit
	Senin, 19 Agustus 2019	yang akan melakukan audit di PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit
		yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-
		sediaan data yang dibutuhkan oleh tim
		auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim
		auditor dapat melakukan koordinasi
		dan kerjasama yang baik guna
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang
		akan dikonfirmasi berkaitan yang
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Lumajang	Melakukan verifikasi terhadap legalitas
Observasi Lapangan	19 s/d 23 Agustus 2019	usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Lumajang 23 Agustue 2019	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 September 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yar	ig sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memil	iki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Halaman 4 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Usaha Industri.	•			
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnnya dan juga sesuai dengan usaha yang dijalankannya.		
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan p	roduk kayu.			
Indikator 1.2.1. Importir adalah i	mportir yang memiliki i	zin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia dokumen Importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya		
Indikator 1.2.2. Importir memilik	i sistem uji tuntas (due	diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.				
Indikator 1.3.1. Kelompok me	•	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan		
kelompok Verifier	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA bukan sebagai Unit		

Halaman 5 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	•	Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pe olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	DPKB untuk kayu bulat yang diterima PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA telah dicetak dan ditandatangani Ganis (PKB-R) perusahaan. Kayu bulat yang diterima dilengkapi dengan ID barcode yang sesuai dengan DKB/DPKB.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA seluruhnya sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang saha, berupa SKSHHKB. Hasil Uji petik memberikan informasi kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutannya. Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis) berkualifikasi penguji kayu bulat rimba dan penguji kayu gergajian rimba sesuai dengan penempatannya yaitu di PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA. Tidak dijumpai adanya penerimaan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Halaman 6 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2018 s/d Juli 2019, PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok yang sudah bersertifikat SVLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB Sesuai dengan dokumen impor lainnya. Terdapat komitmen perusahaan untuk mematuhi standard an peraturan yang berlaku.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L Sesuai dengan dokumen impor lainnya. Terdapat komitmen perusahaan untuk mematuhi standard an peraturan yang berlaku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen packing List Sesuai dengan dokumen impor lainnya. Terdapat komitmen perusahaan untuk mematuhi standard an peraturan yang berlaku.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice Sesuai dengan dokumen impor lainnya. Terdapat komitmen perusahaan untuk mematuhi standard an peraturan yang berlaku.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Mustika Buana Sejahtera menerima bahan baku berupa veneer yang berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor tidak termasuk produk yang dikenakan Bea Masuk.


Halaman 7 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu Impor yang diterima PT Mustika Buana Sejahtera adalah Veneer Okoume (<i>Aucoumea klaineana</i>) yang bukan merupakan spesies yang termasuk didalam APPENDIX didalam CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha men	erapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	nan produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama

Halaman 8 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	•	dengan pihak lain/industri lain.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.				
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor			
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).				
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Nusantara Timber Nusantara dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.		
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.		
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.		
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.		
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Nusantara Timber Nusantara dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Mustika Buana Sejahtera berupa Plywood, Barecore, dan Blockboard, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor		

Halaman 9 dari 11



Non Aplicable Non Aplicable	84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/MDAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk tersebut PT. Mustika Buana Sejahtera tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak termasuk yang dikenai bea keluar. Bahan baku produk yang diekspor PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak termasuk dalam golongan yang dilarang atau dibatasi peredarannya.			
	MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak termasuk yang dikenai bea keluar. Bahan baku produk yang diekspor PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA tidak termasuk dalam golongan yang			
Non Aplicable	SEJAHTERA tidak termasuk dalam golongan yang			
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal				
nda V-Legal.				
Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Nusantara Timber Nusantara adalah pada kemasan/produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.			
an keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)			
dur dan implementasi	кз			
Memenuhi	PT Nusantara Timber Nusantara memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan.			
Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.			
Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.			
Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Mustika Buana Sejahtera yaitu Federasi Serikat Pekerja Kahut Indonesia – SPSI Kabupaten Lumajang dengan periode tahun 2019-2022.			
1	Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi tenaga kerja			

Halaman 10 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki dokumen Perjanjian kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		yang masih di bawah umur.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016